



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kompleks perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 637 / PPO.II/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KOBER PAUD IMANUEL OEINE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kober Paud Imanuel OEine
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Berdasarkan Surat Permohonan dari Pengelola Kober Paud Imanuel Oeine, Nomor : 03/ KB PAUD/ VIII/2014, tanggal,25 Agustus 2014, tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggara Kober Paud Imanuel Oeine

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : KOBER PAUD Imanuel OEine
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : OEine
Desa/ Kelurahan : Lidor
Kecamatan : Rote Barat Laut
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : Darson E.Mole

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 30 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus 2017

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa
Pada tanggal, : 30 Agustus 2014
An. Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rote Ndao,
Kepala Bidang PLS,



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pd dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. RBL di Busalangga
4. Camat Rote Barat Laut di Oemilal
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan